



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBERDAYAAN KELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBERDAYAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Kabupaten Musi Rawas
- b. bahwa pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah atan ;
- e. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- i. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

- b. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Adat Istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara ;
- d. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- e. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestarian secara berlanjut ;
- f. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut ;
- g. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat isitiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku ;

BAB II

MEKANISME PEMBERDAYAAN, KELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga adat Desa/Kelurahan dan lembaga adat Kabupaten.

Pasal 3

Lembaga Adat Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan melalui BPD, ditetapkan dengan Peraturanabn Desa, dalam rangka hubungan kerja berdasarkan kemitraan.

Pasal 4

Lembaga Adat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat.

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat Kabupaten dibentuk atas prakarsa masyarakat Kabupaten yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Anggota – anggota Lembaga Adat Kabupaten adalah Ketua – ketua Lembaga Adat Desa/ Kelurahan yang melalui seleksi untuk diangkat menjadi anggota Lembaga Adat Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan diberi nama Rapat Adat Desa/ Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat Kabupaten diberi nama Pembina Adat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Wilayah Kerja Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah wilayah Desa/Kelurahan masing-masing.
- (2) Perubahan wilayah kerja lembaga adat Desa/Kelurahan dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah lembaga adat yang berbatasan.

Pasal 8

Anggota – anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten terdiri atas unsur – unsur : pemuka adat, pemuka – pemuka agama, cendikiawan dan pemuka masyarakat lainnya dari Desa/ Kelurahan dan Kabupaten sesuai dengan pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan beranggota sekurang – kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak – banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (2) Lembaga Adat Kabupaten beranggota sekurang – kurangnya 17 (tujuh belas) orang dan sebanyak – banyaknya 20 (dua puluh) orang.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa.

- (2) Lembaga Adat Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan.
- (3) Lembaga Adat Kabupaten berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 11

Lembaga adat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat ;
- b. menyelesaikan urusan adat istiadat ;
- c. membantu Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan sepanjang menyangkut adat istiadat.

Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan dimaksud dalam pasal 11 huruf a dan b meliputi :
 - a. membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan ;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat ;
 - c. mencatat adat istiadat masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
 - d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
 - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat ;
 - f. melaksanakan kerjasama antara Lembaga Adat ;
 - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan tersebut pada ayat (1) pasal ini, mempedomi Kompilasi adat istiadat Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 13

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten meliputi :
 - a. merencanakan dan membina, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat Kabupaten ;
 - b. mencatat adat istiadat masyarakat dalam Kabupaten;
 - c. mensosialisasikan dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat Kabupaten ;
 - d. secara proaktif mengikuti perkembangan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Kabupaten ;
 - e. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Kabupaten ;
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten tersebut pada ayat (1) pasal ini, mempedomi Kompilasi adat istiadat Kabupaten.

BAB IV

HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 14

(1) Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai kewajiban

:

- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat ;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya Kebhinakaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 15

Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai wewenang :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan ;
- b. membantu warga masyarakat dalam melaksanakan adat istiadat ;
- c. membuat Keputusan/Penetapan menurut Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. untuk melakukan tindakan diluar maupun didalam pengadilan ;
- e. menjalin hubungan kerjasama antara lembaga Adat.

Pasal 16

Lembaga Adat mempunyai wewenang hak :

- a. menerima penghasilan dari sumber pendapatan Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- b. penerimaan lainnya berupa bantuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Desa /Kelurahan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota-anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus lembaga Adat yang bersangkutan ;
- (3) Kegiatan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat yang bersangkutan ;
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Lurah.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara beserta anggota-anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dipilih dari dan oleh Anggota Lembaga Adat Kabupaten ;
- (3) Kegiatan Lembaga Adat Kabupaten sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat yang bersangkutan ;
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Desa / Kelurahan dengan Kepala Desa /Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Lembaga Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 20

- (1) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketua Lembaga adat Kabupaten memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketua Lembaga adat Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Bupati dalam hal Pejabat yang bersangkutan mengambil langkah-langkah dalam pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
- (3) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga adat Kabupaten harus ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan merupakan pedoman bagi aparatur Pemerintah di Desa/Kelurahan dan Kabupaten dalam menjalankan tugas Pemerintahan di bidang masing-masing.

Pasal 21

Keuangan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 22

Biaya operasional Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota-anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/kelurahan setiap tahunnya.
- (2) Penghasilan anggota-anggota Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Segala peraturan yang sudah ada berkenaan dengan pengaturan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuk Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

<p>DIUNDANGKAN</p> <p>DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS</p> <p>NOMOR : 21 PADA TANGGAL 30-11-2000 SERI : D NOMOR 17</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p>KAMIL NUH, SH Pembina Tk. I Nip. 440010290</p>
